

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
DALAM “PENGELOLAAN KAWASAN RUMAH ADAT”
GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

UMMU KHALSUM

Nomor Induk Mahasiswa: 105641103620



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
DALAM “PENGELOLAAN KAWASAN RUMAH ADAT”
GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

UMMU KHALSUM

Nomor Induk Mahasiswa: 105641103620

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam
"Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke"
Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Ummu Khalsum

No. Stambuk/Nim : 105641103620

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor.0240/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 27 Februari tahun 2024.







TIM PENILAI

KETUA **SEKERTARIS**


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. And. Lpinur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si ()
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ummu Khalsum
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal "Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat" Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 21 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ummu Khalsum

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak ternilai sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan ini diwaktu yang tepat, menjadi syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng “. Tak lupa Shalawat serta Salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W beserta Keluarga dan Sahabat-sahabatnya, semoga tutur kata dan tindakannya senantiasa menjadi cerminan penulis dalam menjalani kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan beberapa pihak, terutama pembimbing I dan II oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada DR. Jaelan Usman, M.Si dan Hamrun, S.IP.,M.Si.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nurkhaerah, S.IP.,M.IP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang tetap selalu bersedia ditemui dalam membimbing penulis.
4. Seluruh aparat pemerintah desa, pemerintah daerah, dan informan penelitian

yang bersedia memberikan data dan efisiensi yang di butuhkan sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

5. Teristimewa Ayah Mustari dan ibu Norma Hasan S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang menjadi semangat bagi penulis.
6. Saudara-saudara Muh. Yunus S.Kep, Muh. Amran S.E. Khusnul Khatima Annisa A.Md., Farm dan Muh. Zulkifli yang senantiasa menjadi *support system* serta kebersamai penuh selama proses kuliah hingga selesai.
7. Serta seluruh teman-teman angkatan 2020 dan teman-teman posko KKP Kecamatan Gantarangkeke yang telah memberikan banyak bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah sempurna, dan belumlah berkualitas sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi peningkatan kapasitas dan pemetaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan cakrawala berfikir setiap orang, serta menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara. Aamiin

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Mei 2024

Penyusun



Ummu Khalsum
NIM : 105641103620

ABSTRAK

UMMU KHALSUM, Jaelan Usman Dan Hamrun. Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Menunjukkan kawasan rumah adat memiliki nilai penting dalam memelihara kearifan lokal, budaya, dan identitas suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara partisipasi masyarakat dan pelestarian keragaman budaya lokal di kawasan rumah adat Gantarangkeke. Dalam konteks globalisasi yang semakin mempengaruhi budaya lokal, upaya untuk mempertahankan dan melestarikan keragaman budaya menjadi semakin penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan pemangku adat di kawasan rumah adat Gantarangkeke. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pelestarian keragaman budaya lokal, serta peran kerifan lokal dalam proses ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya lokal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara dan merawat warisan budaya mereka. Selain itu, kerifan lokal juga menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian, karena mengakar dalam nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan memperkuat kerifan lokal dalam kebijakan dan program pelestarian budaya lokal di masa depan.

Kata Kunci: Pengelolaan Kawasan Rumah Adat, Partisipasi Masyarakat, Kerifan Lokal Dan Budaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Teori	12
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35

D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Pengabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	67
DOKUMENTASI.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Analisis Gap Literatur	10
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Peta Kab. Bantaeng	41
Gambar 4.2	Peta Wilayah Kec. Gantarangkeke.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara *consists of many cultures* (yang terdiri dari banyak budaya) yang terdiri dari berbagai ras, keberagaman, serta adat istiadat yang berlaku pada setiap daerah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS 2010 (Muhammad Rezani, 2020).

Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat (Abd. Hadi, 2017).

Menurut Soekanto ikatan dan pengaruh itu tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum ataupun aturan adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi aturan adat dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dengan perasaan senang, karenanya peranan lembaga adat menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan suatu komunitas (Muhammad Rezani, 2020).

Salah satu syarat penting dalam pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di

wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan negara. Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) (Suyatno, 2014).

Lembaga adat adalah suatu sistem yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan serta aturan-aturan yang terorganisir dan terpusat dalam kegiatan utama manusia. Sebelum adanya lembaga pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, lembaga adat mempunyai wewenang untuk menciptakan pemerintahan lokal (yang selanjutnya disebut dengan *local Governance*) yang stabil dan membuat serta melaksanakan aturan-aturan sebagai penyelenggara *local Governance* (Li, 2007, terjemahan Heri Santoso dan Pujo Semedi, 2012).

Desa adalah bentuk pemerintahan formal terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sampai tahun 2016 ada sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat berdasarkan klasifikasi desa itu, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat. Pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas kultural masyarakat hukum adat, terjadi setelah diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sewaktu seluruh struktur

pemerintahan desa di Indonesia disamakan menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa yang semata-mata bersifat teritorial, dan tidak mengakui masyarakat hukum adat. Akibatnya desa-desa teritorial genealogis, komunitas nomadik dan atau masyarakat hukum adat yang terdapat di luar pulau Jawa (sejarah yang Panjang), telah tereliminasi. (Donny Michael, 2016)

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Loir Botor Dingit kepala suku dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri (Ahmad Mustafad Vauzi, 2014).

Partisipasi masyarakat di kawasan rumah adat Gantarangekeke merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya, tradisi, partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai kegiatan seperti proses pengambilan keputusan bersama, upaya pelestarian lingkungan, serta kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kawasan rumah adat sering kali didorong oleh kedekatan sosial antarindividu, rasa solidaritas, dan kepedulian terhadap keberlangsungan budaya dan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, pertemuan adat, Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kawasan rumah adat juga dapat teridentifikasi. Beberapa di antaranya meliputi

perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kawasan rumah adat juga dapat teridentifikasi. Beberapa di antaranya meliputi perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan rumah adat, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta memperhatikan kearifan lokal dan budaya yang ada. Hal ini dapat berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan lingkungan hidup, serta memperkuat jaringan sosial dan solidaritas.

Kearifan lokal dan budaya yang terwujud di kawasan rumah adat Gantarangkeke mencerminkan warisan turun-temurun, nilai-nilai tradisional, serta praktik kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui fakta lapangan, dapat diamati bahwa kearifan lokal dan budaya ini memainkan peran sentral dalam membentuk identitas komunitas, memelihara hubungan dengan alam, serta memandu tata nilai dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di kawasan rumah adat, kearifan lokal dan budaya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pengelolaan sumber daya alam hingga upacara adat dan kepercayaan religius yang dijalankan secara turun-temurun. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kearifan lokal dan budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan, solidaritas, dan identitas kolektif bagi Masyarakat. Dan penting untuk mengakui, menghormati, dan mendukung upaya pelestarian kearifan lokal dan budaya, baik melalui kebijakan yang

inklusif maupun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan rumah adat.

Dengan demikian, penguatan kearifan lokal dan budaya di kawasan rumah adat bukan hanya merupakan kunci bagi pelestarian warisan budaya yang berharga, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, berdaya, dan berbudaya."

Otonomi lokal yang berkelanjutan di kawasan rumah adat merupakan upaya untuk memberikan wewenang kepada komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam, menjaga kearifan lokal dan budaya, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa otonomi lokal yang berkelanjutan di kawasan rumah adat didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka. Otonomi lokal di kawasan rumah adat dapat tercermin dalam berbagai inisiatif, termasuk pengembangan rencana pengelolaan wilayah, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pertanian tradisional atau pariwisata berbasis budaya, serta pelaksanaan kebijakan adat yang menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa otonomi lokal yang berkelanjutan di kawasan rumah adat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Keterlibatan dan kepemimpinan pemerintah desa adat di kawasan rumah adat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Berdasarkan fakta lapangan, dapat diamati bahwa pemerintah desa adat memainkan peran kunci dalam mengelola sumber

daya alam, merumuskan kebijakan lokal, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan dan kepemimpinan pemerintah desa adat tercermin dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengaturan tata kelola wilayah, pemeliharaan adat dan budaya, hingga pengembangan program pembangunan yang berkelanjutan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa adat sering kali berperan sebagai mediator antara masyarakat lokal, lembaga pemerintah, dan pihak lain dalam upaya mempromosikan kepentingan bersama dan menyelesaikan konflik.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Hampir di setiap budaya dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip (Suyatno, 2014).

Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia, keberadaan desa adat merupakan corak yang berbeda dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia yang saat ini mulai terkikis karena adanya globalisasi yang mulai menggempur keberadaan dan nilai nilai kemasyarakatan. Keberadaan desa adat sendiri telah diakui oleh Negara

Indonesia dan keberadaannya dilindungi oleh Negara Indonesia. Keberadaan desa adat telah diakui secara konstitusional yaitu dalam UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2. Otonomi daerah yang dianut oleh negara bahkan secara tegas menuangkannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang terkandung dalam Pasal 1 angka 43 tersebut menegaskan Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan Gantarangeke memiliki keunikan tersendiri dan dapat dilihat dari kebudayaan yang ada di Kecamatan tersebut. Dan dapat dilihat kebudayaan atau tradisi pesta adat Gantarangeke ini yang masih dipertahankan dan dijalankan oleh Masyarakat seperti gendang di tabuh, kecapi yang didendangkan dan silat khas Makassar "*A Manca*" serta "*A Raga*" (sepak takraw tradisional) yang terbuat dari rotan serta tarian Paule yang di iringi bunyi gendang, khususnya masyarakat di Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. Seiring perkembangan zaman tradisi ini keberadaannya masih sangat populer di kalangan masyarakat Gantarangeke khususnya masyarakat di Kecamatan Gantarangeke, nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi ini menjadikan pesta adat Gantarangeke masih tetap dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat, dan juga pelestarian tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat sehingga tradisi ini tetap ada hingga saat ini. Tradisi yang dipertahankan tersebut masih dibutuhkan dan masih dianggap bernilai positif karena mengandung makna yang masih sangat berguna dalam menjalani kehidupan sekarang. Salah satu warisan leluhur yang masih berjalan

baik dan terus dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya adalah tradisi pesta Adat Gantarangeke yang oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng khususnya di Kecamatan Gantarangeke masih sangat sakral untuk dilakukan. (Synthatiqah Karniyah, 2022)

Sistem pemerintahan tradisional yang berlaku di komunitas adat atau suku-suku asli dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintah desa adat dalam pengelolaan Kawasan Gantarangeke terletak pada pengakuan atas pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya, dan peran aktif komunitas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah desa adat, masyarakat lokal, dan pihak berwenang merupakan kunci utama untuk menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di kawasan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adapun masalah yang terjadi saat ini yaitu tanah tempat dilangsungkannya pesta adat di Gantarangeke yang terletak di Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mulai diperjual belikan. Penjualan tanah itu mereka lakukan karena menganggap bahwa tanah yang saat ini berdiri sejumlah rumah adat adalah milik orang tuanya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam "Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangeke Kabupaten Bantaeng".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membatasi rumusan masalah dalam pengelolaan kawasan rumah adat Gantarangeke kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan rumah adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.
2. Bagaimana kearifan lokal dan budaya dalam pengelolaan kawasan rumah adat Kabupaten Bantaeng.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan kearifan lokal, budaya dalam pengelolaan kawasan rumah adat Gantarangkeke kabupaten Bantaeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan dapat menambah atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan konsep tradisi/adat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti lainnya, serta menambah dan memperluas cakrawala berpikir wawasan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Literature review penting untuk mendukung dan menjadi syarat kebaruan sebuah penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang mendekati ruang lingkup dengan tujuan membandingkan informasi yang ditemukan dan melengkapi penelitian yang di olah menggunakan *vosviewer*, kemudian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Analisis Gap Literatur



Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* yang berkaitan dengan kata kunci partisipasi masyarakat, kearifan lokal dikelompokkan ke dalam 4 klaster pada *software vosviewer*. Klaster 1 dengan warna biru mencakup 5 item yakni kearifan lokal masyarakat, pembangunan masyarakat lokal, pendidikan, kearifan lokal. Klaster 2 dengan warna kuning

budaya, tradisi, indonesia. Klaster 3 dengan warna hijau partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat, partisipasi nilai, kearifan lokal, budaya. Dan klaster 4 dengan warna merah partisipasi masyarakat dalam, kearifan lokal yang, lokal. Kemudian semua klaster di kelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian peneliti. Dari hasil olahan data *vosviewer* ditemukan dalam penelusuran kepustakaan menggunakan *platform "publish or perish"*. Artikel-artikel tersebut kemudian telah di analisis dan di masukan ke dalam aplikasi *vosviewer* guna mengidentifikasi fokus, lokasi, dan objek penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul peneliti, hanya saja ada sedikit persamaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan Peneliti
1	(Ade Rezkiawan Embas), 2017	Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sistem pemerintahan desa adat Ammatoa dalam pelestarian lingkungan hidup dengan melihat bagaimana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkunganhidup Kajang di Kabupaten Bulukumba
2	(Muhammad Sugiarto), 2019	Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke Bagi Masyarakat Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng	Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui nilai pelaksanaan dari tradisi pesta adat Gantarangkeke bagi Masyarakat kecamatan gantarangkeke kabupaten Bantaeng (2) untuk mengetahui faktor pendorong Masyarakat

			masih mempertahankan tradisi pesta adat Gantarangkeke bagi masyarakat kecamatan Gantarangkeke kabupaten Bantaeng (3) untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi pesta adat Gantarangkeke bagi masyarakat kecamatan Gantarangkeke kabupaten Bantaeng.
3	(Ahmad Heru Romadhon, Isnin Harianti, Nabilah Rohyana), 2018	Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara	Tujuan dari penelitian untuk mengetahui system pemerintahan desa adat yang masih original dengan mengambil sudut pandang dari konsep sistem Hukum Tata Negara Indonesia.

B. Konsep dan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, menurut Hersey dan Blanchard dalam H.D Sudjana S (2000:17).

Sedangkan The Liang Gie dalam Manullang dalam buku H. Abdurrahmat Fathoni, mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan human dan *natural resources* terutama *human resources* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dari beberapa definisi tentang

pengelolaan dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan berdasarkan keterampilan khusus termasuk dalam seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengontrolan untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen termasuk kedalam ilmu pengetahuan, karena didalamnya tercakup persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai prinsip-prinsip, metode-metode, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu kesatuan yang menjadi satu dan menjadi sebuah sistem yang berlaku secara umum, yang dapat memecahkan suatu permasalahan bagi sebuah masalah yang timbul dalam sebuah pengelolaan, baik masalah yang dijumpai dalam sehari-hari maupun masalah yang timbul melalui penelitian dengan penganalisaan dan pengujian, sehingga dapat diperoleh kebenaran objektif yang berlaku umum.

Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. (Muhammad Faishal Haq, M.Pd.I, 2017).

Seperti yang dikemukakan oleh Panglaykim dan Hazil dalam buku H. Abdurrahmat Fathoni, sebagai berikut bahwa manajemen berdasarkan

ilmu adalah manajemen yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan seperti penyelidikan dan eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang manajemen. Ilmu manajemen itu mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas, seperti yang dikemukakan oleh Komarudin, yaitu: manajemen meliputi semua tugas dan fungsi yang berhubungan dengan permulaan dari suatu perusahaan, pembelajaran suatu Tindakan yang penting, menyediakan suatu peralatan yang perlu, perencanaan dari segala bentuk organisasi dibawah perusahaan itu bekerja dan memilih pekerja-pekerja (Airin, K.R., 2019).

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012:273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan (Jamal Ma‘mur Asmani 2012:222).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. *Indigenous (Adat)*

Menurut (Keebet von Benda-Beckman, 2006) adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.

Menurut Anton M. Moeliono dalam tulisan Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. adat merupakan aturan berupa perbuatan atau ucapan yang lazim di ikuti dan diamalkan sejak dahulu. Sementara, A.G Pringgodigdo, mendefinisikan adat sebagai bahagian kehidupan manusia yang tumbuh berdasarkan usaha manusia dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 2018).

Definisi adat lain dikemukakan oleh Moh. Koesnoe. Menurutnya, adat adalah keseluruhan ajaran-ajaran dan amalannya yang mengatur cara hidup orang Indonesia di dalam masyarakat, ajaran dan amalan mana langsung dilahirkan daripada tanggapan rakyat tentang manusia dan dunia.

Sementara Kamaruzzan Bustamam-Ahmad, mendefinisikan adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 2018).

Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia (Abubakar, 2013).

Pengertian hukum adat menurut Prof. dr. Cornelis Van Vollenhoe sebagai seorang yang pertama tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat) (Setiady, 2009).

Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama” (Setiady, 2009).

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Manarisip, 2012).

Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). (Wulansari, 2010).

Dalam peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memang tidak diatur secara tegas mengenai pemerintahan desa adat, tetapi dalam penjelasan umum peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 angka 1, disebutkan bahwa peraturan pemerintah ini tetap mengakui adanya kesatuan. Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (I Wayan Wisadnya, 2018).

Masyarakat adat memiliki hak yang sama secara kolektif maupun individu untuk merasakan, menggunakan atau memanfaatkan HAM dan kebebasan dasar lainnya sebagaimana yang terpatut dalam Piagam PBB, Deklarasi HAM, dan segala hukum HAM internasional yang berlaku. Hak masyarakat adat yang dibahas dalam UNDRIP bersifat hak positif dan hak negatif yang dapat dipahami sebagai:

- a) Hak positif berarti bahwa masyarakat adat menjadi subjek dari tindakan pemerintah maupun entitas lain. Hal ini meliputi peran pemerintah dalam menjamin hak-hak masyarakat adat seperti perlindungan dan pemberian hak yang sama sebagai entitas dari suatu negara.

- b) Hak negatif berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk tidak tunduk pada beberapa ketentuan dari pemerintah. Hal ini umumnya berlaku pada hal-hal bersifat kebiasaan turun-temurun, masyarakat adat memiliki hak otonomi untuk mempertahankan, mengembangkan dan menjalankan budayanya. Berlaku pada roda perekonomian, sistem kepemimpinan maupun kepercayaan (Rizka Nurul Fatimah, 2022).

Kearifan Lokal merupakan sesuatu bahagian dari sebuah budaya yang ada didalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang ada kearifan lokal di Indonesia sudah terbukti ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan masyarakatnya. Menurut Sibarani (dalam Daniah) *Local Wisdom* adalah suatu bentuk pemahaman yang ada dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*). *Local wisdom* merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014; Saputra, 2011; Cheng, 2002; Triyanto, 2017).

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua (Mungmachon, 2012:174). Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.

Selanjutnya, nilai-nilai yang relevan dengan kearifan lokal, antara lain nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kreatif, serta kerja keras (Haryanto, 2014:212). Dalam karya seni, khususnya seni tradisional, kearifan lokal akan tercermin dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan: pepatah, pantun, nyanyian, atau petuah. Berdasarkan sejarahnya, seni pertunjukan tradisional berawal dari upacara dan ritual keagamaan tradisional yang bersifat magis, disampaikan dalam bentuk mantra-mantra secara berulang.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan

Pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada. Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. (Muvita Ayu Anjassari, 2019).

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan dinas/administratif. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. (Muhammad April, 2023)

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut KMHA dilindungi dan diakui oleh negara dengan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta tidak bertentangan dengan NKRI. Dalam hal ini desa adat mempunyai otonomi dalam mengatur desa adatnya.

Memahami kewenangan desa adat, perlu dipadankan dengan kewenangan dalam hukum negara. Bahwa kewenangan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan termasuk pemerintahan desa adat. Dalam hukum negara, prajudi menjelaskan kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang berasal dari legislatif dan kekuasaan administratif (Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama 2019).

Menurut Anwar dan Adang (2013), lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu Masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat (Tya Sonia, 2020).

Pengertian desa adat melalui *Indishe Staatregeling* 1906 (IS 1906) disebut *volksgemeenschappen* adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pribumi 23 kelemahan utama dari substansi materi UU 6/2014 secara mendasar adalah terletak pada rumusan norma norma yang terdapat dari Pasal 1 hingga Pasal 95 tentang pengaturan hubungan kelembagaan antara DB dengan DA yang tidak ada. Ketentuan umum angka 1 UU 6/2014 adalah mengatur desa sebagai daerah otonom menurut UU 23/2014, padahal DB dan DA bukanlah daerah otonom. Dalam menjalankan tupoksinya masing-masing kelembagaan desa diselesaikan secara tradisional.

Otonomi desa adat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) lingkup yaitu pertama, lingkup kewenangan desa adat membentuk aturan hukum adatnya sendiri; kedua, kewenangan desa adat dalam menerapkan dan menyelenggarakan hukum adatnya sendiri; ketiga, kewenangan desa adat dalam menjatuhkan hukumnya sendiri. Dalam hal ini otonomi desa adat adalah penuh yang berlaku di wilayah dan diterapkan pada masyarakatnya sendiri. Dalam hal penyelesaian kasus adat atau pelanggaran adat, desa adat dalam menyelesaikan berdasarkan awig-awig dan dilakukan oleh prajuru adat. Sebagaimana tujuan dari otonomi untuk menunjang otonomi desa adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa adatnya,

maka desa adat harus mampu mengelola potensi dan harta kekayaan desa adat. Harta kekayaan desa adat dapat berupa harta kekayaan materil (berwujud) dan in materil (tidak berwujud). Harta kekayaan desa adat yang berwujud dapat berupa tanah adat.

Keberadaan tanah adat dengan masyarakat adat di wilayah desa adat mempunyai hubungan sosial religius. Dalam arti bahwa tanah adat mempunyai fungsi sosial dan religius bagi masyarakat desa adat. Berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan desa adat yang berupa tanah adat, desa adat masih kebingungan dalam mengelola tanah adatnya. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan tanah adat oleh desa adat terdapat dua (2) pemahaman yang berbeda yaitu bahwa dalam mengelola tanah adat harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan di sisi lain pengelolaan tanah adat cukup hanya berdasarkan aturan hukum adat (*awig awig*). Adanya dua (2) pemahaman yang berbeda ini menyebabkan tidak ada keleluasaan atau ketakutan desa adat dalam mengelola tanah desa adat. Kelembagaan pemerintahan desa menurut UU 6/2014 meliputi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, kerjasama antar adat, dan badan usaha milik desa (BUMDES). Sedangkan DA juga memiliki kelembagaannya sendiri. Makna kelembagaan pemerintahan desa tidak diletakkan pada rezim pemerintahan daerah, namun pada pengakuan terhadap eksistensi dan hak asal-usul kelembagaan desa melalui asas "rekognisi" dan asas "subsidiaritas" sehingga muncul model gabungan pemerintahan DB *Local government* (daerah otonom) dengan *self governing community* komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuhkembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai nilai budaya Masyarakat Indonesia. Menurut Santoso saat ini eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Sztompka berkaitan dengan pandangan modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban (Saputro, dkk. 2012).

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.

Adapun fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah: (Muvita Ayu Anjassari, 2019).

a) Pembinaan dan memelihara kerukunan warga

Dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.

b) Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi.

Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan.

c) Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan

Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya dimana dalam suatu wilayah, baik atau tidaknya suatu sistem pemerintahan yang diampu oleh pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpinnya, karena seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban terhadap warganya yang harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankan tugasnya.

d) Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

3. *Governance* (Pemerintahan)

Menurut (Agus Dwiyanto:2015) konsep *Governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat

dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *Governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *Governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *Governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Menurut Rosidi dan Fajriani memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *Governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. Melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan Masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri

dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya (Abiradin Rosidi dkk:2013).

Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Pemerintahan adalah perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri, pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Inu Kencana Syafie, 2011).

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umumy serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan tersebut. (Sri Maulidiah, 2014).

4. Partisipasi Masyarakat

Secara umum konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

Menurut Sumarto (2003) bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat; sedangkan menurut Pitana (2002:56) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan "*genuine participation*" atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata. (Ika Pujiningrum Palimbunga, 2017).

Partisipasi masyarakat adalah sebagai keterlibatan aktif masyarakat, baik secara perorangan, kelompok masyarakat atau kesatuan

masyarakat dalam proses pembuatan Keputusan bersama perencanaan dan pelaksanaan program, serta evaluasi dalam pengelolaan (Meita Four Liani, 2015)

5. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kearifan atau pengetahuan primitif masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai luhur tradisi budaya, dan digunakan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Kearifan lokal adalah informasi nyata yang muncul dari bentangan signifikan pembangunan bersama dengan lingkungan dan iklim dalam kerangka kerja terdekat yang telah mampu bersama. Interaksi transformatif yang begitu panjang dan intrinsik di arena publik dapat menjadikan wawasan lingkungan sebagai sumber energi potensial dari kerangka informasi wilayah lokal untuk hidup masing-masing dengan kuat dan tenang. Kearifan lokal bukan hanya pedoman perilaku seseorang tetapi di sisi lain dilengkapi untuk mendinamisasi kehidupan individu yang sarat dengan rasa saling menghormati (Sibarani, 2012).

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang secara eksplisit diidentikkan dengan budaya tertentu (*neighborhood culture*) dan mencerminkan gaya hidup suatu wilayah lokal tertentu (*neighborhood local area*). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*) (Anwar Hafid, 2015).

Kearifan lokal adalah cara berpikir tentang kehidupan dan informasi seperti halnya metodologi kehidupan yang berbeda seperti latihan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Istilah ini dalam bahasa

Inggris dikonseptualisasikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat). Kelompok masyarakat memiliki pemahaman, program, latihan, pelaksanaan terkait untuk mengikuti, meningkatkan, membina komponen kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan iklim dan SDM yang ada di lingkungan mereka (Wibowo, 2015).

6. Gambaran Umum

Kecamatan Gantarangeke merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Terletak pada posisi antara 050300010 Lintang Selatan dan 1200020190 Bujur Timur, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pajukukang dan Kabupaten Bulukumba, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu, sebelah barat berbatasan Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pajukukang. Jarak tempu dari Kabupaten Bantaeng menuju Kecamatan Gantarangeke kurang lebih 30 menit perjalanan dengan kondisi jalan yang sangat bagus. Luas wilayah Kecamatan Gantarangeke 52,95 km² atau hanya kurang lebih 13,38% dari luas total Kabupaten Bantaeng, yang memiliki 6 desa/kelurahan dan kesemuanya termasuk dalam daerah bukan pesisir (Sugiarto Muhammad, 2019).

a) Keadaan Iklim di Kecamatan Gantarangeke

Berdasarkan pencatatan dari Subdin Pengairan Dinas PU Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng, bahwa jumlah hari hujan dan curah hujan di Kecamatan Gantarangeke kepada tahun 2015 yang terbanyak pada bulan Januari yaitu sekitar 23 hari

sedangkan curah hujan yang terbanyak juga pada bulan Januari. Luas wilayah Kecamatan Gantarangeke tercatat 52,95 km² atau 13,38% dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 6 desa/kelurahan (Sugiarto Muhammad, 2019).

b) Pemerintahan

Kecamatan Gantarangeke terbentuk pada tahun 2006, seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Bantaeng dari 6 Kecamatan induk menjadi 8 Kecamatan. Kecamatan Gantarangeke adalah hasil pemekaran Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Tompobulu yang membawahi 4 Desa dan 2 Kelurahan. Dari 4 Desa yang ada semuanya merupakan desa swakarya sehingga di wilayah ini memiliki 4 Badan Perwakilan Desa (BPD), dan dari 2 Kelurahan yang ada juga memiliki 2 Dewan Kelurahan yang siap membantu warga. Selain itu desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Gantarangeke sudah dibagi dalam wilayah 22 Dusun, 67 RW/RK, dan 136 RT. Dilihat dari banyaknya pegawai, jumlah pegawai (Sugiarto Muhammad, 2019).

c) Penduduk

Kecamatan Gantarangeke terbentuk pada tahun 2006, seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Bantaeng dari 6 Kecamatan induk menjadi 8 Kecamatan. Kecamatan Gantarangeke adalah hasil pemekaran Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Tompobulu yang membawahi 4 Desa dan 2 Kelurahan. Dari 4 Desa yang ada semuanya merupakan desa swakarya sehingga di wilayah ini memiliki 4 Badan Perwakilan Desa (BPD). Dan dari 2 Kelurahan yang


ada juga memiliki 2 Dewan Kelurahan yang siap membantu warga. Selain itu desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Gantarangeke sudah dibagi dalam wilayah 22 Dusun, 67 RW/RK, dan 136 RT. Dilihat dari banyaknya pegawai, jumlah pegawai (Sugiarto Muhammad, 2019).

d) Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan adalah bertujuan untuk mendedikasikan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari Pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Partisipasi penduduk Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dalam dunia pendidikan semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik dan tenaga pendidikan yang memadai (Sugiarto Muhammad, 2019).

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian terdahulu Abu bakar 2013, bahwa ada 4 indikator yaitu partisipasi masyarakat, kearifan lokal dan budaya, otonomi lokal dan keberlanjutan serta keterlibatan kepemimpinan pemerintah desa adat tetapi lebih di fokuskan untuk 2 indikator saja, lebih jelasnya dapat dilihat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir**D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori Abd Hadi 2017 dalam tinjauan pustaka. Penelitian ini akan difokuskan pada partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dan budaya dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sebagaimana dalam fokus penelitian, adapun deskripsi fokus penelitian yang terdiri dari atas 2 indikator, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat, mengukur atau mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan, keputusan, atau proses yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Mengukur seberapa aktifnya masyarakat dalam kegiatan tertentu. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal, atau keterlibatan dalam program-program Pembangunan yang ada di Kawasan Rumah Adat di Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.
2. Kearifan lokal dan budaya, mengukur, memahami, dan menganalisis aspek-aspek budaya dan kearifan lokal dalam suatu konteks tertentu.

Mencakup segala hal dari bahasa, seni, musik, tradisi lisan, pengetahuan tentang lingkungan, sistem pengetahuan tradisional, hingga cara hidup sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah keluarnya surat izin penelitian dari pihak fakultas, selama 1 bulan lamanya, pada tanggal 9 Januari 2024. Adapun yang menjadi lokasi utama dalam penelitian ini bertempat di Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke sekitar 30 menit dari ibu kota Bantaeng. Lokasi tersebut diambil karena menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah, keadaan terkait dalam Pengelolaan Kawasan Gantarangeke. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Sehingga penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan rumah adat Gantarangeke Kabupaten Bantaeng).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang hasil data.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data saling mendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan merupakan hasil observasi serta wawancara dengan bagian yang terkait dalam pengumpulan data penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang selain dari data primer yang di perlukan peneliti sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Data Sekunder yang di maksud adalah data yang di peroleh oleh peneliti melalui penelusuran terhadap sumber-sumber informasi yakni dari buku-buku, artikel internet, dan catatan tertulis yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, lurah Kelurahan Gantarangkeke, Camat Gantarangkeke pemangku Adat Kawasan Gantarangkeke dan masyarakat Kawasan Gantarangkeke.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan/Pekerjaan
1.	Abdul Aziz, SE	AA	Camat Gantarangkeke
2.	Hairuddin, S.Sos	H	Lurah Gantarangkeke
3.	Ici Diawati, S.Sos, MM	ID	Kabid Kebudayaan
4.	H. Karaeng Hakim	KH	Pemangku Adat
5.	Mantan	M	Masyarakat
6.	Anti	A	Masyarakat
7.	Nuraeni	N	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiahnya, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data yang dilakukan peneliti. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif di perlukan pengamatan yaitu sebagai berikut:

- a) Teknik pengambilan ini di dasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung di peroleh dari data.
- d) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di Kawasan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng untuk mengumpulkan data serta informasi mengenai peran pemerintah setempat dalam Pengelolaan Kawasan Gantarangkeke. Jenis Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif, yang mana dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Adapun jenis wawancara yang akan dipilih dalam pengumpulan data ini adalah wawancara terstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan disusun didasarkan pada masalah dalam rancangan penelitian. Yaitu tentang bagaimana peran pemerintah setempat dalam Pengelolaan Kawasan Adat Gantarangkeke, peneliti mewawancarai responden tersebut, sebab menurut peneliti mereka dapat memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti.

3. Dokumentasi / Foto Kawasan Adat

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti dapat mengumpulkan data data berupa dokumentasi gambar atau foto terkait Kawasan Gantarangkeke.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Sugiyono, 2020) diantaranya yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sajian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklarifikasi sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini adalah:

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh peneliti dari sumber penelitian.
- b) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
- c) Membuang data-data yang tidak diperlukan dari setiap aspek temuan.

2. Display Data

Display data atau sajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian data disajikan berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami. Kegiatan pada tahap ini adalah:

- a) Membuat rangkuman secara sistematis
- b) Memberi makna pada setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan kajian penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. Setelah melakukan reduksi dan sajian data, peneliti akan menyimpulkan apa yang telah menjadi temuan pada saat penelitian dilakukan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka akan sulit bagi seorang peneliti untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data. Menurut Sugiyono (2011), diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuasaan realibitas, maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data. Namun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu menggali data dengan satu teknik dan sumber yang berbeda. Sehingga data yang ada diolah menggunakan teknik

yang sama tetapi kepada sumber yang berbeda. Untuk memperoleh uji keabsahan data dilapangan yan sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi Teknik, triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data. (Sugiyono, 2016:274).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik $5^{\circ}21'23''$ $5^{\circ}35'26''$ lintang selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}5'26''$ bujur timur. Berjarak 125 Km kearah selatan dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km² dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2016) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.



Gambar 4.1 Peta Kab. Bantaeng

Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya \pm 39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan

luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Ha (2016).

Bantaeng adalah kerajaan pertama di Sulawesi telah berdiri lebih dari 760 tahun yang lalu. Tanah bersejarah Bantaeng, kini adalah sebuah kabupaten bagian dari Provinsi Sulawesi selatan. Berjarak 125 km dari Makassar, Ibu Kota Sulawesi Selatan. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 Kecamatan yang terbagi atas 21 Kelurahan dan 46 desa. Kabupaten Bantaeng memiliki kekayaan alam 3 dimensi yaitu Bukit Pegunungan, lembah dataran, dan pesisir pantai, yang tentunya menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk kemajuan Bantaeng.

Dari 8 Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, satu diantaranya Kecamatan Gantarangeke juga terdapat 6 desa diantaranya adalah Bajiminasa, Gantarangeke, Kaloling, Layoa, Tanah Loe, Tombolo. Gantarangeke adalah ibu kota Kecamatan Gantarangeke itu sendiri.

Situs Gantarangeke berada di Lingkungan Dampang Kelurahan Gantarangeke Kecamatan Gantarangeke. Situs ini terletak di daerah pedalaman dengan ketinggian 234 m. (dari permukaan laut) dpl. Secara astronomis, situs Gantarangeke terletak pada titik $5^{\circ}29^{\circ}55^{\circ}$ lintang selatan dan $120^{\circ}01^{\circ}39,8^{\circ}$ bujur timur. Dengan ketinggian 247 meter dari permukaan laut. Penukaan tanah pada area situs ini relatif datar yang dikelilingi oleh lembah kecuali pada bagian utara dan diapit oleh Sungai Biangeke dan Sungai Patte. Kedua sungai tersebut bertemu di bagian selatan. Situs ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat namun kondisi jalan masih rusak. Seperempat dari situs tersebut sekarang merupakan areal

perkampungan dan selebihnya adalah lahan pertanian, perkebunan dan hutan. Di sekitar situs masih banyak terlihat bongkahan batu dan kerikil serta banyak ditumbuhi pohon jati, mangga, pepaya dan lain sebagainya. Sebagian area dalam lokasi ini digunakan sebagai perkebunan yang ditanami jagung dan coklat. Selain di dalam lokasi ditemukan berbagai jenis budaya megalitik seperti susunan batu temu gelang (*stone enclosure/stone Circle*), batu dakon, fragmen gerabah dan keramik asing, serta satu rumah panggung yang dinamakan oleh masyarakat sebagai Balla Lompoa. Susunan batu temu gelang di situs ini ditemukan sebanyak tiga yang masing-masing memiliki nama dan pemaknaan yang berbeda, yaitu *Pocci butta*, *Passaungang taua* dan Pallayangang.



Gambar 4.1 Peta Kab. Bantaeng

Gantarangkeke merupakan situs dengan latar belakang sejarah Bantaeng yang masih dapat ditandai dengan peninggalan arkeologi yang berbentuk monumental, berupa *stone enclosure* (batu temu gelang), altar batu, batu dakon dan berbagai susunan batu yang erat kaitannya dengan suatu peristiwa penting awal terbentuknya sejarah Bantaeng. Di situs Gantarangkeke

terdapat monumen batu yang merupakan tempat *passaungan tau*, yaitu suatu tempat yang diyakini oleh masyarakat sebagai lokasi mengadu manusia, sama halnya menyabung ayam.

Di bagian lain sekitar 5 meter ke arah utara terdapat seongkah batu andesit yang pada bagian permukaannya memiliki lubang. Keteraturan lubang dengan pola 7 dan 7 yang melingkar dengan masing-masing satu lubang di bagian ujungnya menyiratkan alcaan fungsinya untuk: permainan dakon. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai *Paddaredarengang* Fungsi batu dakon yang di beberapa daerah dijadikan sebagai sarana bermain dalam kaitannya dengan upacara kematian, sangat memungkinkan karena secara kontekstual letaknya berdekatan dengan tempat penyabungan manusia. Hal itu diperkuat pula dengan keterangan masyarakat bahwa pada masa lalu di lokasi itu sering dilakukan sebagai sarana mengadu manusia hingga salah satu atau keduanya meninggal. Proses meninggalnya manusia yang di adu juga turut di laksanakan permainan dakon. Di beberapa daerah temuan dakon yang berasosiasi dengan makam dan sarana ritual lainnya, senantiasa dikaitkan dengan permainan dalam kaitannya dengan kematian. Suatu analogi yang dapat digunakan untuk mengetahui fungsi dakon yang juga terkait dengan lokasi *passaungang tau* di Gantarangeke. Terbukti setiap kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya, senantiasa ritual untuk permohonan izin dari sesuatu sosok yang diyakini sebagai penghuninya. Hal itu dialami oleh tim, ketika akan membuka kotak-uji di bagian tengah situs (yang dianggap areal sakral), maka terlebih dahulu dilakukan upacara yang terselubung (tidak dipertontonkan) segala peraturan yang menyangkut didalamnya harus dipatuhi,

seperti tidak boleh menebang pohon dan membuang akarnya. Kepatuhan masyarakat dan keyakinan yang menyertainya memiliki kontribusi yang kuat akan kearifan lingkungan dan juga berimplikasi pada bentuk penghormatan pada benda yang dikeramatkan. Ada temuan yang cukup menarik, yaitu lokasi yang di sebut Pallayangan (lokasi tempat raibnya tomanurung yang bernama Karaeng Loe). Lokasi tersebut berupa susunan batu melingkar (temu gelang) yang terletak di sisi barat laut sekitar 50 meter dari *pocci butta* (pusat bumi). Masyarakat meyakini tempat itu memiliki titik kekuatan yang senantiasa menjadi pusat perhatian kegiatan ritual maupun kegiatan sosial.

B. Hasil Penelitian

Gantarangkeke adalah sebuah kecamatan yang memiliki kekayaan warisan budaya dan tradisional yang kental. Keberadaannya mencerminkan nilai-nilai dan identitas masyarakat setempat. Dengan tradisi dan adat istiadat yang kuat, Gantarangkeke menjadi salah satu bagian penting dalam pewarisan budaya di wilayah tersebut. Kehidupan masyarakat di kecamatan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, menciptakan sebuah keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Keunikan Gantarangkeke sebagai kecamatan tanah adat menjadi warisan berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi mendatang.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa informan terkait partisipasi masyarakat, kearifan lokal dan budaya, otonomi lokal dan berkelanjutan, serta keterlibatan dan kepemimpinan pemerintah desa adat. Berikut ini adalah hasil penelitian berdasarkan 4 indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kawasan rumah adat dalam memelihara dan mengembangkan warisan budaya ini. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, keberlanjutan dan keberlangsungan tradisi-tradisi yang terkandung dalam rumah adat dapat dipertahankan. Partisipasi masyarakat membentuk pondasi utama bagi pemeliharaan warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari generasi tua hingga generasi muda, menjadi pendorong utama dalam menjaga keaslian, keberlanjutan, dan relevansi rumah adat sebagai simbol kekayaan budaya lokal.

Partisipasi ini mencakup beragam aktivitas, seperti perawatan fisik bangunan, perayaan upacara adat, dan transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adanya kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama masyarakat menghasilkan lingkungan di mana nilai-nilai tradisional terus dihormati dan dilestarikan.

Dalam suasana partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga pelaku aktif dalam pengembangan dan peningkatan kawasan rumah adat. Kreativitas dan inovasi lokal muncul melalui kolaborasi antar generasi dan dialog antar anggota masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Gantarangeke, menyampaikan bahwa:

“Keterlibatan organisasi seperti sanggar seni dalam pelestarian budaya itu sendiri kami sangat mendukung. Bagaimana mereka menjaga dalam melestarikan budaya yang ada di kawasan adat Gantarangeke. Baru-baru ini ada beberapa kunjungan terkait masalah program muatan lokal P5 untuk pembelajaran untuk

menggali sejarah Nusantara. Peran sekolah atau lembaga pendidikan dalam pelestarian budaya di dalam kawasan adat sangatlah penting, sebab melalui pendidikan sekolah, siswa dapat mengetahui sejarah serta perkembangan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng” (17 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, keterlibatan organisasi sanggar seni dapat membantu pemeliharaan serta pelestarian budaya lokal. Dengan mengenal serta mempelajari budaya lokal dapat menjaga budaya tersebut agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang ada dikawasan adat Gantarangkeke, menyampaikan bahwa:

“...Akhir-akhir ini pesta adat mengalami perubahan..Pudarnya kesakralan, serta adanya beberapa kegiatan yang sudah ditiadakan karena suatu alasan. Seperti passaungan tau yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan diganti menjadi passaungan ayam, namun hal ini juga ditiadakan sebab passaungan ayam menjurumus keperjudian. Para pengunjung juga sudah banyak yang melanggar aturan-aturan yang ada sejak turun temurun, tidak tegasnya ketua adat dalam menyikapi pengunjung yang melanggar aturan” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti melihat bahwa pesta adat Gantarangkeke mengalami beberapa perubahan, seperti beberapa rangkaian acara pesta adat ditiadakan. Hal ini pulalah yang mempengaruhi kesakralan dari pesta adat tersebut.

“....Anak-anak telah didik oleh orang tua masing-masing tentang rangkaian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan pesta adat. Dan mereka sangat antusias setiap penyambutan pesta adat.” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, pesta adat ini telah diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Pengajaran yang

dilakukan dengan cara mengenalkan rangkaian kegiatan pesta adat sejak dini. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan tanah adat Gantarangkeke bukan sekadar pemeliharaan fisik, melainkan juga menjaga nilai-nilai budaya secara turun temurun.

2. Kearifan Lokal dan Budaya

Kearifan lokal dan budaya memainkan peran sentral dalam penjajaran dan pelestarian kawasan rumah adat. Pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional menjadi landasan bagi keberlanjutan dan keutuhan warisan budaya di dalam kawasan ini. Kearifan lokal dan budaya menjadi pilar utama yang memberi arah pada pelestarian dan pemeliharaan warisan berharga ini. Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke ini bukan hanya sekadar fisik dan arsitektural, melainkan juga sebuah ruang yang menyimpan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang khas bagi masyarakat setempat. Kearifan lokal tercermin dalam setiap aspek kawasan rumah adat, mulai dari desain bangunan hingga ritus-ritus adat yang diadakan secara berkala. Keselarasan antara bangunan, alam sekitar, dan aktivitas budaya menciptakan lingkungan yang harmonis dan mencerminkan identitas unik.

Partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara rumah adat menjadi implementasi konkret dari kearifan lokal. Setiap generasi memainkan peran penting dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan tradisional, menciptakan kontinuitas yang tidak terputus dari warisan budaya tersebut. Budaya, sebagai elemen penghubung antara masa lalu dan masa kini, memberikan warna dan makna pada kawasan

rumah adat. Upacara adat, seni pertunjukan, dan perayaan lokal menjadi jejak hidup dari kekayaan budaya ini. Hasil wawancara dengan beberapa informan, sebagai berikut:

“Menurut cerita orang dulu, ada dua bersaudara, salah satu diantara mereka berdua memiliki keinginan untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia sudah diberikan pesan oleh saudaranya. Dia berkata “mau bagaimanakah saya, sudah tidak ada yang mau carikanka rezeki?”. Lalu, saudaranya berkata “Sabar saja, saya berikan satu pasar keramaian (pesta adat) yang diadakan sekali setahun, tempat makan ikan di Pa’jukukang, setelah itu dilanjutkan ke Gantarangeke” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap kekayaan budaya yang terwujud dalam pesta adat tersebut. Mereka dapat menganggapnya sebagai kesempatan yang luar biasa untuk merayakan dan memahami tradisi serta warisan budaya yang telah diteruskan dari generasi ke generasi.

“Pesta adat jatuh pada tanggal 10 Sya’ban. Sebelum keramaian (pesta adat) dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu yaitu kegiatan parewana (aktivitas). Kegiatan parewana (aktivitas) yang meliputi membuat gorengan, membuang sisik ikan, memotong daun lontara, menganyam daun lontara, selatan di Pa’jukukang, persembahkan makanan kepada Karaeng Loe”. (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa kegiatan sebelum pesta adat adalah bagian integral dari ritual itu sendiri. Persiapan ini mungkin dianggap sebagai tahap yang sama pentingnya dengan pelaksanaan acara tersebut, karena mempersiapkan suasana dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

“....Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pesta adat Gantarangeke ini memiliki garis keturunan yang telah menjabat sebagai pemangku adat sebelumnya, diantaranya: Suardi sebagai Tupanrita (orang cerdas), Saemin sebagai Anrong guru, Mansur

sebagai Tukang nampu', Bodding sebagai Tau Toa (orang yang dituakan), Jumanai sebagai Kanre' lalang, Tuni' sebagai Balli' puang (lawan puang), Sanang sebagai Puang, Ani sebagai Anrong suroang (orang yang diperintah), Hj. Minasang sebagai Pinating (ketua adat), Bunddu' sebagai Gallarang bicara (juru bicara), Sandi sebagai Puang juku', Nisa sebagai Tupa'sere" (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa terlibat dalam persiapan pesta adat bisa membuat seseorang merasa lebih terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Hal ini dapat memberikan perasaan pemenuhan dan memberikan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap budaya dan komunitas mereka.

"....Bertepatan 10 Rajab atau disebut anyori binanga, masyarakat sekitar membuat makanan berupa kaloli' ditemani dengan ikan asin, olahan udang. Adapun pantangannya, selama 1 bulan tidak diperbolehkan membunuh hewan yang berdarah. Alasannya masyarakat sebagian percaya bahwa dapat menimbulkan bahaya seperti kecelakaan. Masyarakat sekitar membawa beras seikhlasnya saja (hal ini disebut kabiasang) dibawa masuk kedalam balla' lompoa. Setelah itu beras yang tadi, dibagi kembali oleh masyarakat dalam menjadi 4 liter kerumah – rumah yang ada didalam kawasan tanah adat, untuk dimasak. Setelah dimasak, dibagi kembali menjadi dua, satu untuk dirumah sendiri, dan satunya lagi untuk dibawa ke balla' lompoa, makanan tersebut dipersembahkan (angganre kalenna dan angganre tabbala'na). Adapun daun lontar yang dijadikan pembungkus kaloli' tidak boleh dibuang, dikumpulkan, setelah pesta adat baru boleh dibuang di sungai. Masyarakat sebagian percaya daun lontar tersebut menjadi ikan layuru" (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, Orang mungkin menunjukkan penghargaan dan kehormatan terhadap kepercayaan tersebut sebagai bagian integral dari identitas dan warisan budaya. Ini dapat tercermin dalam penekanan pada pentingnya menjaga kepercayaan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan. menyadari bahwa melanggar kepercayaan yang dianggap

sakral dapat berdampak negatif, baik secara personal maupun komunal. Ini bisa mencakup konsekuensi seperti alienasi dari komunitas, konflik interpersonal, atau bahkan reaksi spiritual atau supernatural yang diyakini oleh beberapa individu atau kelompok.

“....Adapun pantangan-pantangan pada saat mengunjungi rumah adat gantarangeke, yaitu pada saat daun pohon beringin berubah warna menjadi kehitaman tidak diperbolehkan untuk masuk kerumah adat, kedua pada saat menaiki dan menuruni tangga rumah adat dianjurkan untuk menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya tidak diperbolehkan memakai pakaian warna hitam. Adapun benda yang masih digunakan sampai sekarang dalam pesta adat seperti bakul yang terbuat dari anyaman daun lontar, gelas yang terbuat dari bambu, air minum yang digunakan dalam pesta adat diambil dari salah satu sumur karaeng loe, keris (sele’) yang digunakan dalam anggaru” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang. Mereka mungkin percaya bahwa mematuhi pantangan dan aturan tertentu dalam rumah adat merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan budaya yang berharga. melihat pantangan dan kepercayaan dalam rumah adat sebagai bagian dari hubungan mereka dengan spiritualitas atau kekuatan gaib yang diyakini hadir di sekitar mereka. Melanggar pantangan tersebut bisa dianggap sebagai mengganggu keseimbangan spiritual dan berisiko membawa dampak negatif.

Menurut peneliti setelah melihat kembali hasil wawancara diatas dari beberapa informan. Hasil wawancara tersebut berbentuk pesan informatif, dikarenakan hasil wawancara menginformasikan tentang cerita asal muasal, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pesta adat, aturan-aturan serta hal-hal yang berkaitan dengan pesta adat

Gantarangkeke. Setiap rangkaian acara atau kegiatan parewana dalam pesta adat Gantarangkeke memiliki makna tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemangku adat, menyampaikan bahwa:

“Pesta adat ini sebagai bentuk hiburan kepada sang raja” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, tujuan diadakannya pesta adat tersebut sebagai bentuk hiburan kepada sang raja. Peneliti juga mencari tahu, bagaimana masyarakat sekitar kawasan adat terhadap pesta adat ini. Dan ternyata masyarakat memahami bahwa pesta adat ini merupakan tradisi turun temurun.

“Kepercayaan yang dianut dalam masyarakat sekitar dikawasan adat yaitu islam, tapi adapun beberapa masyarakat serta pengunjung yang meyakini hal-hal yang berbau spiritual, seperti pada saat orang yang datang berkunjung kerumah adat, memiliki hajat meminta jodoh, diberi rezeki yang melimpah.” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, setiap orang yang hadir dalam pesta adat ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung latar belakang dan kepentingan didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang dinas pendidikan kebudayaan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan bahwa:

“....Bahasa yang digunakan masyarakat sekitar kawasan adat gantarangkeke, yaitu bahasa Konjo’ Bantaeng. Penggunaan bahasa Konjo’ hanya bisa didengar dari beberapa orang tua atau sesepuh, sedangkan anak-anak sudah mulai tidak fasih/ memudar. Hal ini dipengaruhi dari tingginya penggunaan teknologi seperti HP pada anak-anak. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan bahasa Konjo’ kini telah memudar baik dari segi pengucapan ataupun tulisan” (15 Januari 2024).

Dari pernyataan diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa penggunaan bahasa yang digunakan masyarakat kawasan adat

Gantarangkeke itu bahasa konjo Bantaeng. Namun penggunaan bahasa ini, mengalami perubahan terhadap generasi selanjutnya dikarenakan pengaruh media digital serta internet. Perubahan dalam segi pengucapan ataupun tulisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bantaeng, serta masyarakat sekitar di kawasan adat Gantarangkeke, menyampaikan bahwa:

“...Pakaian tradisional yang digunakan pada saat pesta adat yaitu pakaian baju bodo poko’ labbu untuk penari paolle’, jas tutup untuk laki-laki (pemangku adat dan tamu undangan), serta patonro’ yang digunakan diatas kepala laki-laki. Pakaian serta aksesoris yang digunakan disponsori oleh dinas kebudayaan. Warna pakaian pun harus berwarna merah dan putih” Baju bodo poko’ labbu serta jas tutup yang digunakan di pesta adat, tidak mengalami perubahan dalam bentuk desain, ataupun cara pembuatannya. Desain yang digunakan sudah turun temurun. Hanya saja ada beberapa penambahan aksesoris untuk penari olle’ seperti bandana, gelang, kalung serta anting. Peran pakaian dalam pesta adat tersebut sebagai simbolik” (15 Januari 2024).

Dari pernyataan diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa pakaian tradisional yang digunakan di pesta adat Gantarangkeke tidak mengalami perubahan dalam bentuk desain ataupun pembuatannya. Pakaian tradiasional memiliki desain yang sudah turun temurun. Pelestarian pakaian ini dengan mengenalkan kepada pelajar ataupun pengunjung yang hadir dalam pesta adat. Serta membuat pakaian tradisional juga merupakan cara mendukung pelestarian pakaian tersebut.

“Berkat keterlibatan penuh masyarakat untuk memsukkseskan acara pesta adat kita berterima kasih. Kami selaku pemerintah Gantarangkeke, kita berkolaborasi terkait masalah opini terkait yang menangani opini terkait ulama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita berkolaborasi untuk bagaimana bisa sarana-prasarananya bisa jalan berkelanjutan, menyusul program yang terkait masalah pemeliharaan. Contohnya Baruga tempat pertemuan oleh para para tokoh adat” (17 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama dan menginginkan pemerintah untuk membuka dialog yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan terkait masalah opini yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Gantarangkeke, menyampaikan bahwa:

“Keterlibatan organisasi seperti sanggar seni dalam pelestarian budaya itu sendiri kami sangat mendukung. Bagaimana mereka menjaga dalam melestarikan budaya yang ada di kawasan adat Gantarangkeke. Baru-baru ini ada beberapa kunjungan terkait masalah program muatan lokal P5 untuk pembelajaran untuk menggali sejarah Nusantara. Peran sekolah atau lembaga pendidikan dalam pelestarian budaya di dalam kawasan adat sangatlah penting, sebab melalui pendidikan sekolah, siswa dapat mengetahui sejarah serta perkembangan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng” (17 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, keterlibatan organisasi sanggar seni dapat membantu pemeliharaan serta pelestarian budaya lokal. Dengan mengenal serta mempelajari budaya lokal dapat menjaga budaya tersebut

“Pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan kawasan adat itu, ditangani oleh komunitas pemuda karang taruna. Serta masyarakat ikut dihimbau dalam menjaga lingkungan seperti sampah-sampah rumah tangga, untuk dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Terkadang melakukan pembakaran untuk sampah-sampah seperti daun kering dan ranting pohon” (17 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, pengelolaan limbah yang ada di dalam kawasan adat Gantarangkeke ditangani oleh komunitas pemuda karang taruna Gantarangkeke, sesuai dengan program dari komunitas dan kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bantaeng, menyampaikan bahwa:

“Kita sebagai aparat pemerintah itu melindungi, memelihara, dan melestarikan budaya yang ada dikawasan adat Gantarangkeke” (15 Januari 2024).

Dari hasil pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pendidikan kabupaten Bantaeng berperan melindungi, memelihara serta melestarikan budaya yang ada dikawasan adat Gantarangeke. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Gantarangeke, menyampaikan bahwa:

“Saya sebagai camat hanya sebatas koordinasi dengan pak lurah Gantarangeke. Pada saat 10 sya’ban, kita diundang untuk menghadiri pesta adat ” (15 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, pemerintah kecamatan Gantarangeke berkordinasi dengan pemerintah kelurahan gantarangeke dalam pengelolaan kawasan adat. Pada puncak pesta adat, pemerintah kecamatan diundang sebagai tamu undangan dalam menghadiri pesta adat Gantarangeke. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di kawasan tanah adat Gantarangeke dan lurah Gantarangeke, menyampaikan bahwa:

“Kalau selama saya menjabat sebagai lurah di Gantarangeke, saya melarang memperjualbelikan tanah yang ada di kawasan adat Gantarangeke. Karena bukan wewenang kami, serta bukan aset pemerintah kelurahan, menghibahkan saja seorang pemimpin tidak bisa. Kami juga bekerjasama dengan RT, RW setempat, terkait bagaimana menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat” (17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas, sesuai dengan observasi dan hasil wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa pemerintah kelurahan Gantarangeke berkerja sama pihak RT RW setempat dalam menjaga ketertiban di kawasan tanah adat Gantrarangkeke.

“Pada kasus tahun-tahun sebelumnya ada beberapa oknum yang memperjual belikan benda-benda yang ada diatas rumah adat, akhirnya benda-benda peninggalan nenek moyan tersebut sudah mulai berkurang. Akibat dari tindakan oknum tersebut, keturunannya tidak bahagia, bisa dibilang sengsaraki” (14 Januari 2024)”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, tindakan memperjual belikan benda-benda milik nenek moyang oleh oknum tertentu. Mereka mungkin menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika, kehormatan, dan penghormatan terhadap leluhur serta sejarah keluarga. Penjualan benda-benda warisan dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dalam mempertahankan integritas sejarah dan budaya keluarga.

“Tak hanya itu, sempat ditahun 2020 tanah yang berada disekitar masjid dikawasan adat diperjual belikan oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik tanah. Tanah adat dijual sampai seharga 35-40 juta.. Padahal tanah yang ada dikawasan ini adalah tanah adat. Masyarakat yang tinggal dikawasan tanah adat, memiliki surat dari dinas kebudayaan. Masyarakat nya boleh dikata numpang, sekedar membayar pajak. Sempat terjadi percekcoakan antara oknum dengan salah satu pemangku adat” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia yang terlibat dalam penjualan tanah adat. Mereka dapat mengidentifikasi pelanggaran hak-hak asasi masyarakat adat dan kelemahan dalam kerangka hukum yang mengatur kepemilikan dan penjualan tanah adat.

“Awalnya dinas kebudayaan sudah lama mengetahui, bahwasanya adanya oknum yang memperjual belikan tanah yang ada dikawasan tanah adat Gantarangekeke” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, untuk mengatasi konflik yang terkait dengan penjualan tanah adat. Ini bisa mencakup advokasi untuk penguatan hak-hak masyarakat adat, pembangunan kerjasama antara masyarakat adat dan pemerintah, atau promosi model pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

“Respon dari dinas kebudayaan, meminta masyarakat yang ada dikawasan tanah adat untuk maju melawan oknum tersebut. Tapi

masyarakatnya disini terlalu takut dan lemah. Sempat dilaporkan ke pihak polisi, tapi oknum tersebut lolos dari pemeriksaan. Padahal bukti sudah kuat, dengan adanya sidik jari oknum di TKP. Selain itu hubungan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan Gantarangkeke dengan oknum tersebut sangat menguntungkan mereka masing-masing. Makanya masyarakat pada lemah untuk melawan. Lagi, dan lagi oknum lolos berkat uang. Apalagi oknum tersebut memiliki uang yang banyak. Boleh dikata uang yang berbicara” (14 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa kasus seperti penjualan rumah adat oleh oknum menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan efektif. Ini bisa mencakup peningkatan keadilan dalam penegakan hukum, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia. Dan menyoroti fenomena di mana hukum terlihat tidak setara dalam perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Mereka dapat menggambarkan bagaimana hukum tampaknya lebih tajam dan ketat saat diterapkan kepada warga biasa, sementara terasa lebih tumpul atau longgar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuatan atau kekuasaan tertentu.

“Setelah kejadian tersebut, dinas kebudayaan menindak tegas jika ada masyarakat yang memperjual belikan benda-benda peninggalan maupun tanah adat dikawasan gantarangkeke, diberikan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku”. (14 Januari 2024).

C. Pembahasan Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat

Perbedaan partisipasi masyarakat dalam penelitian terdahulu bisa berasal dari metodologi penelitian yang berbeda. Misalnya, ada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei yang lebih

bersifat formal dan terstruktur, sementara yang lain mungkin mengadopsi pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam yang lebih fleksibel dan terbuka. Perbedaan ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam survei sementara yang lain lebih memilih untuk berinteraksi langsung dengan peneliti.

Selain itu, perbedaan konteks dan subjek penelitian juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Misalnya, dalam penelitian tentang kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dapat berkisar dari pengisian kuesioner hingga menjadi bagian dari kelompok fokus untuk mendiskusikan isu-isu tertentu. Di sisi lain, dalam penelitian tentang lingkungan, partisipasi masyarakat dapat melibatkan survei lapangan, partisipasi dalam program restorasi lingkungan, atau bahkan pemantauan lingkungan secara mandiri.

Sementara itu, persamaan partisipasi masyarakat dalam penelitian terdahulu mungkin terletak pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau masalah tertentu. Baik itu penelitian tentang kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau bidang lainnya, partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang suatu topik.

Perbedaan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan rumah adat dapat berasal dari faktor-faktor seperti struktur sosial, tata kelola lokal, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, di beberapa

kawasan, masyarakat lokal mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan rumah adat, sementara di tempat lain, pemerintah atau lembaga-lembaga terkait mungkin memiliki kewenangan yang lebih besar. Perbedaan ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program, serta tingkat tanggung jawab mereka dalam pemeliharaan kawasan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan rumah adat dapat berasal dari konteks lokal dan kebijakan pemerintah yang berbeda. Misalnya, di beberapa kawasan, masyarakat lokal mungkin memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan kawasan rumah adat mereka, sementara di tempat lain, peran pemerintah atau lembaga non-pemerintah bisa lebih dominan. Perbedaan dalam tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan rumah adat.

Di sisi lain, terdapat persamaan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan rumah adat, terutama dalam tujuan akhirnya untuk melestarikan warisan budaya dan lingkungan. Meskipun peran dan tingkat partisipasi masyarakat dapat bervariasi, kebanyakan komunitas memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keberlangsungan kawasan rumah adat mereka. Persamaan lainnya termasuk kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya, upaya untuk memperkuat identitas lokal, dan keinginan untuk mewariskan warisan tersebut kepada generasi

mendatang. Pentingnya mempertimbangkan perbedaan dan persamaan ini adalah untuk memahami konteks lokal secara lebih baik dan merancang strategi pengelolaan kawasan rumah adat yang sesuai. Dengan memahami dinamika partisipasi masyarakat, penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan upaya pelestarian, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan rumah adat, terutama dalam upaya untuk melestarikan warisan budaya dan lingkungan. Masyarakat di berbagai kawasan sering memiliki kepentingan bersama dalam memelihara situs-situs bersejarah dan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, mereka dapat bersatu dalam upaya untuk merawat kawasan rumah adat, baik melalui partisipasi aktif dalam program-program pelestarian, pengelolaan harian kawasan, atau melalui pengembangan kebijakan yang mendukung.

2. Kearifan lokal dan budaya

Perbedaan dalam kearifan lokal dan budaya dalam pengelolaan kawasan rumah adat dapat berasal dari konteks geografis, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang unik bagi setiap komunitas. Misalnya, dalam beberapa penelitian, kearifan lokal mungkin lebih menekankan pada hubungan simbolis antara manusia dan alam, sementara dalam konteks lain, fokusnya mungkin lebih pada praktik-praktik adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan ini mencerminkan keragaman budaya dan pandangan dunia yang ada di berbagai masyarakat yang mengelola kawasan rumah adat mereka.

Namun, ada juga persamaan yang dapat diidentifikasi dalam kearifan lokal dan budaya terkait pengelolaan kawasan rumah adat. Salah satunya adalah nilai-nilai yang mendorong keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan budaya dalam jangka panjang. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekologi lokal dan mempraktikkan pola-pola pengelolaan yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan rumah adat mereka. Selain itu, kearifan lokal juga sering mencakup aspek sosial dan ekonomi, seperti sistem adat dalam pembagian sumber daya atau mekanisme tradisional penyelesaian konflik, yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan kesejahteraan komunitas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan rumah adat Gantarangkeke dapat dilihat melalui kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat, mereka mampu menjaga keberlangsungan kawasan rumah adat Gantarangkeke serta melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Peran penting partisipasi aktif masyarakat dan kearifan lokal dalam pelestarian budaya lokal. Ditemukan bahwa melalui keterlibatan dalam kegiatan budaya lokal, masyarakat tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Kearifan lokal, sebagai pondasi nilai-nilai dan praktik tradisional, memberikan arahan yang kuat bagi upaya pelestarian budaya. Integrasi antara partisipasi masyarakat dan kearifan lokal menunjukkan sinergi yang mampu memperkuat upaya pelestarian budaya. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang mengakui dan memperkuat peran partisipasi masyarakat serta menghormati kearifan lokal diharapkan akan menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pelestarian budaya lokal di masa depan.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah setempat bisa bersifat jujur dan adil, tidak memihak apalagi sampai merugikan kawasan tanah adat Gantarangkeke.

2. Peneliti menyarankan untuk seluruh masyarakat di kawasan tanah adat Gantarangeke tetap saling menjaga, dalam melestarikan kebudayaan lokal.
3. Peneliti menyarankan untuk lebih lanjut dapat difokuskan pada identifikasi dan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa adat dalam menjaga kawasan rumah adat, serta strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.
4. Peneliti menyarankan untuk untuk terus mendalami dan memahami secara mendalam tentang dinamika pemerintahan desa adat serta hubungannya dengan pengelolaan kawasan rumah adat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi. 2017. *Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26, hal 163.
- Abiradin Rosidi dkk. 2013. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Hal. 10
- Abubakar, L. (2013), "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 13 No. 2 Mei 2013).
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes, 2013. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa*. Jurnal. Universitas Sumatra Utara.
- Ahmad Heru Romadhan, 2018 *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2,
- Airin, K.R., 2019. *Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Semarang.
- Anjassari Ayu Muvita, 2019 *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Anwar Hafid dkk, *Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*, Jakarta,, 2015, 7.
- Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnamal dkk, 2018 *Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah Hukum Kenotariatan Vol. 4 No.2x*
- Djamarah & Zain, 2006. *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Governance Di Desa Hinas Kanan Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan Volume 2 Nomor 1*
- Hentz, P. 2017. *Overview of Case Study Research dalam Chesnay, M. (Eds)*.

Qualitative Design and Methods in Nursing (pp.1-10) New York: spingerpub.com

- I Wayan Wisadnya, 2018 *Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Vol. 01*
- Ika Pujiningrum Palimbunga, 2017. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, volume 01*
- Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2006, hlm. 21
- Manarisip, Marco, 2012. “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, dalam *Lex Crimen Volume I, Nomor 4*.
- Meita Four Liani, Dkk 2015, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Vol. 4 (3) : 273 – 281*.
- Muhammad April, dkk 2023 *Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali Jurnal Hukum Vol 30*
- Muhammad Faishal Haq, M.Pd.I, 2017 *Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Vol.1*
- Muhammad Rezani, 2020 *Pergeseran Legitimasi Balian Dalam Local Indigenous*
- Muhammad Sugiarto, 2019 *Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke Bagi Masyarakat Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Social Landscape Journal*.
- Saputro, Ekanda. Bagus, Fajar. Mulyono dan Joko. 2012. *Pelestarian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegrisingan Dalam Mengelola Hutan*. Universitas Jember Digital Resitory.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sibarani, *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*, Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan 2012, 112.
- Sugiarto Muhammad, 2019. *Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke Bagi Masyarakat Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng*. Universitas Negeri Makassar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif R& D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Suyono. 2014. *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. laman bahasa/ artikel/1366.
- Tika, Mansyur, Dkk. 2015. *Ammatoa, Makassar: Lembaga Kajian dan penulisan sejarah budaya Sulawesi Selatan*.
- Tya Sonia1, 2020 *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Vol. 4 (1)*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2*.
- UU No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wibowo, dkk, 2015, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wulansari, Dewi C, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.





DOKUMENTASI



Dok.1: *Rumah Adat Balla Lompoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.*



Dok.2 : *Tempat pertemuan dan para pemangku adat ketika pesta adat di adakan.*



Dok.3: *Pohon Beringin (Saukang).*



Dok.4: *Pusat Bumi (Pocci butta).*



Dok.5: *Susunan batu melingkar (temu gelang) disebut Passaungang taua*



Dok.6: *Susunan batu melingkar (temu gelang) disebut Pallayanan (simbol raibnya Tomanurung Karaeng Loe).*



Wawancara bersama bapak Abdul Aziz, SE. Camat Gantarangekeke (Wawancara 17 Januari 2024).



Wawancara bersama bapak Hairuddin, S.Sos. Lurah Gantarangekeke (Wawancara 17 Januari 2024).



Wawancara bersama ibu Ici Diawati, S.Sos, MM. Kepala bidang Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantaeng (Wawancara 17 Januari 2024).



Wawancara bersama ibu Mantan, selaku warga pribumi Kec.Gantarangekeke
(Wawancara 15 Januari 2024).



Wawancara bersama bapak Kr.H.Hakim selaku Pemangku Adat, dan ibu Anti
selaku warga pribumi Kec. Gantarangekeke (Wawancara 15 Januari 2024).



Wawancara bersama ibu Nurbiah, Suarti, dan Narti selaku warga Pribumi Kec.
Gantarangekeke (Wawancara 15 Januari 2024).

DOKUMEN PENDUKUNG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865508 Makassar 90221 e-mail: lp3mi@unismuh.ac.id

Nomor : 3220/05/C.4-VIII/1/1445/2024

05 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0030/FSP/A.1-VIII/1/1445/2023 tanggal 5 Januari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : UMMU KHALSUM

No. Stambuk : 10564 1103620

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"INDIGENOUS VILLAGE GOVERNANCE DALAM "PENGELOLAAN KAWASAN RUMAH ADA GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. H. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Karmi No. 2, Kab. Bantaeng, email : dmpmp.bantaengkab@gmail.com, website : dmpmp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7/11/IPL/DPM-PTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama	: UMMU KHALSUM
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 105641103620
No. KTP	: 7303025403030001
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. A. Mannappiang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
" **Indigenous Village Governance dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangeke Kabupaten Bantaeng** "

Lokasi Penelitian : Gantarangeke Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 10 Januari 2024 s.d. 10 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202419328000011



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 11 Januari 2024
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ummu Khalsum
Nim : 105401124120
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Februari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nur Hafidha Sifina, M.L.P.
NIM. 105401124120

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Ummu Khalsum - 105641103620

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

2%

2

Donny Michael Situmorang. "REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI SUMATERA BARAT", Jurnal HAM, 2016

Publication

2%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

4

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

5

id.scribd.com

Internet Source

1%

6

budikolonjono.blogspot.com

Internet Source

1%

7

issuu.com

Internet Source

<1%

8

text-id.123dok.com

Internet Source



BAB II Ummu Khalsum - 105641103620

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%



BAB III Ummu Khalsum - 105641103620

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

1% PUBLICATIONS

1% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB IV Ummu Khalsum - 105641103620

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	oxis.org Internet Source	<1%
3	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1%
4	balar-sulsel.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
5	123dok.com Internet Source	<1%
6	adeputraselayar.wordpress.com Internet Source	<1%
7	anandabintang.blogspot.com Internet Source	<1%
8	artikelpendidikan.id Internet Source	<1%
9	docobook.com Internet Source	<1%

BAB V Ummu Khalsum - 105641103620

ORIGINALITY REPORT



Exclude quotes On Exclude matches On
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Ummu Khalsum, di lahirkan di Kota Bantaeng pada 03 Maret 2003, merupakan anak ke empat dari 5 bersaudara dan dari pasangan Bapak Mustari dan Ibu Norma Hasan. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD. Negeri 17 Ujung Labbu, dan lulus pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke MTS. Nahdlatut Thawalib Tompong dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMK. Negeri 3 Bantaeng dengan mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang-orang tercinta, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tahun 2024 tepatnya pada 27 Februari, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal "Dalam Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng". Selama menempuh Pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik.